



PUTUSAN
Nomor 315 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

Ir. HERY PRIANTO MUCHRODJI, M.sc., bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon II;

Lawan:

- 1. PT DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA**, berkedudukan di Jalan Danau Toba Nomor 106, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. Rafiq Hakim sebagai Direktur Utamanya;
- 2. RIDHA ENDARANI RADINAL**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Nomor 106, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat;
- 3. Ir. TJATJA ROSADHI S.**, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba Nomor 106, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jalan R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon, Termohon I dan IV;

Dan

PARA AHLI WARIS DARI almarhum YUNANTO, B.sc., terakhir bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon III;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon II dan Termohon Kasasi II, III dahulu sebagai Termohon I dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata yang merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris R.N. Sinulingga, S.H., Nomor 85, tanggal 13 Maret 1995 (bukti P -1) dan yang telah berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-11796 HT.01.01.TH.95, tanggal 18 September 1995 (bukti P-2), yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Mulyati Sullam, S.H., M.A., Nomor 2, tanggal 12 Juni 2008 tentang Perubahan, "PT Dharmakarya Dhikaalambhana," (bukti P - 3), dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- Tuan Ir. Hery Prianto Muchroddi, M.sc., sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Tuan Ir. William Solary sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Nyonya Ridha Endarani Radinal sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Akta Notaris Mulyati Sullam, S.H., M.A., Nomor 2 tanggal 12 Juni 2008 tentang Perubahan "PT Dharmakarya Dhikaalambhana" telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-78726.AH.01.02, Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 Oktober 2008 (bukti P - 4);

2. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Mulyati Sullam, S.H., M.A., Nomor 7 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT Dharmakarya Dhikaalambhana" (bukti P - 5) telah terjadi perubahan terhadap Modal Dasar Perseroan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan PT Dharmakarya Dhikaalambhana, sehingga menjadi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
 - a. Nyonya Ridha Endarani Radinal sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tuan Ir. Hery Prianto Muchroddji, M.sc., sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tuan Yunanto, B.Sc., sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Tuan Ir. Tjatja Rosadhi S. sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian jumlah keseluruhan modal ditempatkan yang telah disetorkan adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa yang telah disetujui dalam Akta Notaris Munyati Sullam, S.H., M.A., Nomor 7 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT Dharmakarya Dhikaalambhana" selanjutnya ditegaskan kembali dalam Akta Notaris Munyati Sullam, S.H., M.A., Nomor 14 tanggal 22 September 2010 tentang Penegasan Atas Pernyataan Keputusan Rapat "PT Dharmakarya Dhikaalambhana" (bukti P-6) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-48494.AH.01.02, Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2010 (bukti P - 7);

3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Munyati Sullam, S.H., M.A., Nomor 02 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT Dharmakarya Dhikaalambhana" (bukti P - 8), telah diangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tn. Ir. Hery Prianto Muchroddji, M.sc;
- Direktur : Tn. Yunanto, B.Sc;
- Direktur : Tn. Ir. Tjatja Rosadhi S;
- Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Tn. Yunanto, B.Sc., (Direktur PT Dharmakarya Dhikaalambhana dan selaku pemegang saham sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) meninggal dunia, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2304/KMU/JP/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti P - 9);
5. Bahwa Ir. Hery Prianto Muchroddji, M.sc., adalah duda dari Ridha Endarani Radinal yang perkawinannya telah putus kareipa perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 2245/AC/2013/PAJS, tanggal 30 Oktober 2013 (bukti P - 10);
6. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmakarya Dhikaalambhana Nomor 9 tertanggal 13 Maret 2013, Notaris Zulkifli Harahap, S.H., (bukti P - 11), Ir. Hery Prianto Muchroddji, M.sc., telah diberhentikan dari kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Dharmakarya Dhikaalambhana, pemberhentian mana dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Dengan diberhentikannya Ir. Hery Prianto Muchroddji, M.sc., maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal;
Direksi:
Direktur : Tuan Ir. Tjatja Rosadhi Supardjan;
Hal tersebut telah dipertegas dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmakarya Dhikaalambhana Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2013, Notaris Zulkifli Harahap, S.H., (bukti P - 12) dan perubahan susunan pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 18 Maret 2013 telah diberitahukan dan telah pula dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.10-15230 tertanggal 22 April 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dharmakarya Dhikaalambhana (bukti P - 13);
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013, Pemohon lewat kuasa hukumnya telah melaporkan Ir Hery Prianto Muchroddji, M.sc., ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol. 355/K/III/2013/POLRES JP, tanggal 19 Maret 2013 (bukti P - 14), yang pada saat Permohonan ini

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan, proses penyidikannya masih terus berjalan dan Penyidik Polres Jakarta Pusat telah menetapkan Ir. Hery Prianto Muchroddi sebagai Tersangka;

8. Bahwa karena terjadi kekosongan pada pengurus perusahaan, maka pada tanggal 8 April 2013 telah diselenggarakan RUPSLB, dan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmakarya Dhikaalambhana Nomor 3, tertanggal 08 April 2013, Notaris Zulkifli Harahap, S.H., (bukti P - 15) telah diangkat pengurus perusahaan yang baru sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Janda Oepin Radinal;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Ir. Rafiq Hakim Radinal;

Direktur Keuangan : Nyonya Ridha Endarani Radinal;

Direktur Pemasaran

Dan Teknis : Tuan Ir. Tjatja Rosadhi Supardjan;

Direktur Operasional : Tuan Raden Chandra Supardjan;

9. Bahwa saat ini, Pemohon tengah mengalami kesulitan keuangan yang akan digunakan untuk membiayai kelangsungan usahanya termasuk untuk membiayai proyek yang saat ini sedang berjalan, kesulitan keuangan mana pada pokoknya disebabkan oleh berbagai dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Ir. Hery Prianto Muchroddi, M.sc., sehingga Pemohon merasa perlu menyampaikan kepada Para Pemegang Saham akan kebutuhan dana yang diperlukan oleh Pemohon demi kelangsungan Perusahaan;
10. Bahwa kemudian Pemohon merencanakan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 dan telah mengundang Para Pemegang Saham melalui Surat Tercatat Nomor DKDA.008/RUPSLB/XI/2013, tanggal 04 November 2013 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmakarya Dhikaalambhana (bukti P - 16), dengan Agenda Rapat :
- Peningkatan Modal Dasar dan Modal disetor/ditempatkan;
 - Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014;
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, RUPSLB PT Dharmakarya Dhikaalambhana telah diselenggarakan, akan tetapi hanya dihadiri oleh Tn. Ir. Tjatja Rosadhi Supardjan selaku Pemegang Saham sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); demikian

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan daftar hadir RUPSLB PT Dharmakarya Dhikaalambhana hari Kamis tanggal 21 November 2013 (bukti P - 17);

Bahwa kehadiran Pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 21 November 2013 tersebut telah tidak memenuhi/mencapai kuorum dan oleh karena itu maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, demikian berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmakarya Dhikaalambhana Nomor 9 tertanggal 21 November 2013, Notaris Zulkifli Harahap, S.H., (bukti P - 18), dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPSLB II (Kedua);

12. Bahwa oleh karena pada RUPSLB, tanggal 21 November telah tidak memenuhi kuorum kehadiran yang disyaratkan AD/ART Perseroan, maka Pemohon kembali mengundang Para Pemegang Saham melalui Surat Tercatat Nomor DKDA.009/RUPSLB/XI/2013, tanggal 25 November 2013 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dharmakarya Dhikaalambhana (bukti P - 19), dimana RUPSLB II (kedua) akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2013 dengan agenda rapat sama dengan agenda rapat pada RUPSLB I (pertama) tanggal 21 November 2013, yakni:

- a. Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan;
- b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:

Ayat 1:

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Ayat 2:

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;

13. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, RUPSLB II (kedua) PT Dharmakarya Dhikaalambhana telah diselenggarakan, akan tetapi sebagaimana halnya pada waktu RUPSLB I tetap hanya dihadiri oleh Tn. Ir. Tjatja Rosadhi Supardjan selaku Pemegang Saham sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp125.000.0000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); Demikian berdasarkan berdasarkan Daftar Hadir

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB PT Dharmakarya Dhikaalambhana (kedua) hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 (bukti P - 20);

Berhubung kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB II (kedua) telah tidak memenuhi/mencapai kuorum, maka RUPS LB II (kedua) tidak dapat dilanjutkan. Demikian berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Dharmakarya Dhikaalambhana Nomor 1, tertanggal 2 Desember 2013, Notaris Zulkifli Harahap, S.H., (bukti P - 21), dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:

Ayat 4:

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhal mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Ayat 5:

Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);

Ayat 6:

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Ayat 7:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Sehubungan RUPSLB III (ketiga) harus tetap terlaksana, mengingat kebutuhan Pemohon untuk dapat menambah dana Perseroan demi terselenggaranya usaha Perseroan, maka Pemohon mengajukan Permohonan agar Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat menetapkan pelaksanaan RUPSLB III (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana pada tanggal 21 Januari 2014 dengan agenda rapat yang sama dengan agenda rapat pada RUPSLB I (pertama) dan RUPSLB II (kedua), yakni:

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Peningkatan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan;
- b. Rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2014;

16. Bahwa mengingat kuorum kehadiran pada RUPSLB I (pertama) dan RUPSLB II (kedua) dan pengambilan keputusan tidak tercapai, juga masih adanya gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 2872/Pdt.G/2013/PA JS, tanggal 25 November 2013 antara Ny. Ridha Endarani Radinal (selaku pemegang saham sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Tn. Ir Hery Prianto Muchroddi, M.Sc., (selaku pemegang saham sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya dapat menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan pada RUPSLB III (ketiga) menyimpang dari anggaran dasar perseroan, yakni 50 % (lima puluh persen) bagian dari keseluruhan saham; Bahwa saat ini sedang berlangsung persidangan atas Gugatan Harta Bersama dengan Register Perkara Nomor 2872/Pdt.G/2013/PA JS, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diajukan oleh Tn. Ir. Hery Prianto Muchroddi, M.Sc. (selaku pemegang saham sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap Ny. Ridha Endarani Radinal (selaku Pemegang Saham sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah));

Dengan adanya gugatan harta bersama tersebut dimana putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan harta bersama tersebut tidak dapat dipastikan waktunya, sedangkan Pemohon tidak dapat lagi menunggu lama karena kebutuhan dana yang sangat mendesak demi berlangsungnya perusahaan agar dapat beroperasi dan mengerjakan proyek-proyek, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat ditetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB III (ketiga) dapat menyimpang dari anggaran dasar perseroan;

17. Bahwa dari pelaksanaan RUPSLB I (pertama) pada tanggal 21 November 2013 dan RUPSLB II (kedua) pada tanggal 2 Desember 2013 Para Pemegang Saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana yang hadir adalah Tn.

Hal. 8 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Ir. Tjatja Rosadhi Supardjan selaku pemegang saham sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Para Pemegang Saham yang lain tidak hadir, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa Permohonan ini dapat menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan pada RUPSLB III (ketiga) sebagaimana kehadiran dari Pemegang Saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana, yakni kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai kepemilikan saham dari pemegang saham yang hadir pada saat pelaksanaan RUPSLB III (ketiga) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014;

18. Sehubungan agenda rapat yang pertama adalah peningkatan modal dasar dan modal disetor/ditempatkan, apabila Para Pemegang Saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana tidak mengambil bagian atas peningkatan modal disetor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan dari RUPSLB III (ketiga), maka bagian atas peningkatan modal disetor seluruhnya tersebut dapat diambil bagian oleh bapak Ir. Rafiq Hakim Radinal;
19. Bahwa untuk keperluan permohonan tersebut, Pemohon bersama ini telah melampirkan surat-surat bukti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan RUPSLB III (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 dengan agenda rapat:
 - a. Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan;
 - b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014.
3. Menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB III (ketiga) dapat menyimpang dari anggaran dasar perseroan;
4. Menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai kepemilikan saham dari pemegang saham yang hadir pada saat pelaksanaan RUPSLB III (ketiga) pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014;
5. Menetapkan apabila Para Pemegang Saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana tidak mengambil bagian atas peningkatan Modal Disetor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan dari RUPSLB III (ketiga) maka bagian atas peningkatan modal disetor seluruhnya tersebut

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil bagian oleh bapak Ir. Rafiq Hakim Radinal;

6. Menetapkan biaya Permohonan ini menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2013/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan RUPSLB III PT Dharmakarya Dhikaalambhana apabila diperlukan dapat dilaksanakan dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, yaitu di bawah $\frac{1}{2}$ dari seluruh saham;
3. Menetapkan jadwal pelaksanaan RUPSLB III PT Dharmakarya Dhikaalambhana paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penetapan ini;
4. Menetapkan agenda rapat RUPSLB III PT Dharmakarya Dhikaalambhana sebatas mengenai :
 - a. Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan;
 - b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon II pada tanggal 14 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt Pst, jo. Nomor 408/PDT.P/2013/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pemohon pada tanggal 29 April 2014;
2. Termohon I dan IV pada tanggal 5 Mei 2014;
3. Termohon III pada tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Pemohon, Termohon I dan IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2014, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Termohon III tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I *jo.* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 30 ayat 1 mengatakan:
 - (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penerapan Pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa terhadap Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., yang diterima oleh kantor kuasa Termohon Kasasi I Kasasi pada tanggal 14 Februari 2014;
3. Bahwa selanjutnya Ir. Hery P. Muchroddi, melalui kuasanya Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2014 atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014, atas permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana tersebut;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 sehingga permohonan kasasi dan memori kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka menurut hukum permohonan pemeriksaan Kasasi ini patut diterima dan selanjutnya diberikan suatu putusan;
5. Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408 /Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014, atas permohonan agar

Hal. 11 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian;
2. Menetapkan RUPSLB III PT Dharmakarya Dhikaalambhana apabila diperlukan dapat dilaksanakan dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dibawah $\frac{1}{2}$ dari seluruh saham;
3. Menetapkan jadwal pelaksanaan RUPSLB III PT Dharmakarya Dhikaalambhana paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh) satu hari sejak tanggal penetapan ini;
4. Menetapkan agenda rapat RUPSLB III PT Dharmakarya Dhikaalambhana sebatas:
 - a. Peningkatan Modal Dasar dan Modal disetor/ditempatkan;
 - b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya permohonan kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
6. Bahwa keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 atas permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana didasarkan kepada Pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka permohonan Kasasi ini perlu segera ditentukan status hukumnya;
 - b. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Fungsionaris Kekuasaan Kehakiman di Peradilan Tingkat Pertama harus senantiasa menegakkan rambu-rambu ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan rambu-rambu ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jika dilihat dari segi formal, atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 Atas Permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana yang diajukan oleh Termohon Kasasi I Kasasi, telah nyata menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut ketentuannya terhadap atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



tanggal 3 Februari 2014 Atas Permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;

- d. Bahwa dengan demikian atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.P/2014, tanggal 3 Februari 2014 Atas Permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana a quo telah mengalami cacat formal dan mendasarkan keadaan ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak perlu untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;

7. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408 /Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 Atas Permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, karena:

- a. *Judex Facti* Selain tidak menggambarkan rasa keadilan;
- b. *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang cukup;
- c. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Dalam Putusan *a quo* *Judex Facti* juga tidak meneliti secara cermat permasalahan yang ada dalam materi gugatan Termohon Kasasi I Kasasi sehingga dalam putusan tersebut *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan peradilan dan telah melanggar aturan-aturan putusan menurut hukum yang berlaku;

8. Bahwa dalam memberikan keputusan perkara perdata *a quo*, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah:
1. Bertindak salah dan telah melalaikan hukum acara;
 2. Bertindak salah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak menerapkan hukum dan hukum pembuktian secara tepat;
 3. Melampaui batas kewenangannya;
- sehingga Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:
9. Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408 /PDT.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 Atas Permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmakarya Dhikaalambhana *a quo*, adalah penetapan yang telah menyimpang (salah penerapan hukum pembuktian) karena mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta dan hukum sehingga putusan tersebut mengandung cacat Hukum, oleh karenanya demi hukum putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena *Judex Facti* telah menyimpang dari prinsip aturan hukum atas peradilan yang baik (*fair trial*);

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan:

Ayat 1:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.";

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I Kasasi harus diterima dan diperiksa kemudian diputuskan;

11. Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408 /Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 Atas Permohonan agar ditetapkan kuorum dan jadwal pelaksanaan RUPSLB (ketiga) PT Dharmakarya Dhikaalambhana hanya didasarkan dalam rangka menjaga dan menegakkan rambu-rambu ketentuan hukum formal saja, tetapi bukan menegakkan Keadilan;

12. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI pendapat mantan Hakim Agung Bismar Siregar tentang Kepastian Hukum mengatakan: Berbicara mengenai kepastian hukum bagi kita negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, asas kepastian hukum tidak boleh lebih diutamakan dari keadilan. Sebaliknya justru keadilan diutamakan dari kepastian hukum. Karena kepastian itu sendiri harus didasarkan atas keadilan. Bukanlah sembarang keadilan, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Selanjutnya Bismar Siregar mengatakan bahwa: khusus bagi penegak hukum terutama Hakim Bismar menganjurkan dalam rangka menegakkan keadilan, jika perlu wajib dikesampingkan, jangan ragu, jangan bimbang, sampingkan saja tidak peduli apa reaksi orang karena tindakan tersebut Sebab hukum hanyalah sekedar sarana, sedangkan tujuan yang mulia adalah menegakkan keadilan dan kebenaran;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi Bismar Siregar lebih menekankan pada segi rasa keadilan dari pada kepastian hukum;

13. Bahwa Pemohon Kasasi adalah selaku Termohon II dalam perkara Penetapan Perkara Nomor 408/Pdt.P/2013/PN Jkt Pst, tanggal 30 Desember 2013 yang telah diputus tanpa hadirnya Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi baru menerima 2 (dua) kali panggilan dan pada saat menerima panggilan sidang ke-2 (dua) kalinya kami datang tetapi dinyatakan perkara telah diputus oleh Pengadilan, sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernah meninggalkan tempat kediaman dan tempat kerjanya yang Pemohon Kasasi tempat ini;

14. Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Perkara Nomor 408/Pdt.P/2013/PN Jkt Pst, tanggal 30 Desember 2013 pada halaman 15 yang menyatakan:

- "Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan para pihak yang hadir di persidangan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan ketidakhadiran Termohon I dalam RUPSLB tidak beralasan menurut hukum karena selama status kepemilikan 625 lembar saham belum dirubah oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status saham sebagai harta tidak bergerak tersebut secara formal masih hak sepenuhnya dari Termohon I, sehingga hak suara untuk mengambil keputusan RUPS masih tetap dimiliki oleh Termohon I;
 - Bahwa dengan adanya pernyataan kesediaan Termohon I untuk hadir dalam RUPSLB III yang akan diselenggarakan, maka jumlah suara yang akan menghadiri RUPSLB III adalah menjadi 125 lembar ditambah 625 lembar saham sehingga keseluruhannya menjadi 750 lembar saham;
 - Bahwa apabila seluruh pemegang saham hadir dalam RUPSLB maka seluruh jumlah suara yang terwakili:
 - Termohon I : 625 saham;
 - Pemohon II : 375 saham;
 - Pemohon III : 125 saham;
 - Termohon IV : 125 saham;Jumlah : 1250 (seribu dua ratus lima puluh) saham;
 - Bahwa dengan demikian jumlah kuorum dalam keadaan wajar menurut Pasal 86 ayat 1 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Terbatas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh saham yaitu $\frac{1}{2} \times 1250$ saham = 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham;

- Bahwa dengan pernyataan kesedian Termohon I untuk hadir dalam RUPSLB III setelah adanya pemeriksaan permohonan ini dipersidangan, maka berarti kuorum RUPS berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas telah tercapai karena jumlah suara yang hadir akan melebihi 14 jumlah saham, yaitu menjadi 625 lembar + 125 lembar saham = 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham;
- Menimbang, bahwa mengenai jadwal waktu pelaksanaan RUPSLB III yang dimohonkan, yaitu pada tanggal 21 Januari 2014 Pengadilan tidak dapat mengabulkan karena telah melampaui waktu pemeriksaan permohonan ini, sehingga penentuan waktu tersebut harus dipertimbangkan secara khusus demi kelangsungan usaha perseroan;
- Menimbang bahwa Pasal 86 ayat (9) mengatur bahwa RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu hari) setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;
- Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut ada artinya berarti seharusnya RUPS III paling lambat dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB II dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2013, seharusnya menjadi tanggal 23 Desember 2013;
- Menimbang, bahwa Permohonan baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2013. Selanjutnya Pengadilan masih harus melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Termohon Kasasi II, II, III dan IV melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga ketentuan hukum acara perdata umum mengenai tata cara pemanggilan dan pemeriksaan di persidangan tidak memungkinkan dilakukan kurang dari 21 (dua puluh satu hari);
- Menimbang, bahwa Termohon II dan Termohon III setelah sekali dinanggil tidak hadir sehingga harus dipanggil lagi untuk kedua-Kalinya;
- Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur bahwa permohonan penetapan kuorum RUPSLB sifatnya *voluntair* atau *ex parte* atau bersifat sepihak, namun sesuai dengan yurisprudensi dan doktrin pengadilan tetap harus memanggil guna mendengar pihak-pihak yang kemungkinan bisa menderita kerugian akibat pelaksanaan RUPSLB;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pengadilan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (9) tersebut harus diberlakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak tanggal penetapan dibicarakan;
- Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan mengenai agenda RUPSLB, yaitu:
 - a. Peningkatan Modal Dasardan Modal Disetor/Ditempatkan;
 - b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;
 - Menimbang, bahwa menurut Pengadilan agenda tersebut memenuhi asas "*for the best interest of the company*" (demi kepentingan terbaik perseroan), tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka *petitum* tersebut dapat dikabulkan;
 - Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Pemohon untuk menyatakan bahwa kuorum kehadiran dan pengambil keputusan dalam RUPSLB III dapat menyimpang dari anggaran dasar perseroan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, menurut Pengadilan dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, namun apabila Termohon I bersedia hadir sesuai keterangannya dimuka persidangan, maka RUPSLB III dapat dilangsungkan tanpa mendasarkan pada penetapan ini;

Dari pertimbangan hukum tersebut terjadi ketidak konsisten dan konsekwen antara permohonan dan penetapan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408/Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014;

15. Bahwa tidak konsisten dan konsekwen Penetapannya, karena dilain pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menginginkan kerugian dari pihak - pihak akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 408 /Pdt.P/2014/PN Jkt Pst, tanggal 3 Februari 2014 tetap menetapkan adanya kuorum padahal tidak melibatkan pihak pemegang saham lainnya dalam penetapan, lagi pula 625 saham milik Termohon Kasasi II masih sementara dalam prases sengketa harta bersama antara Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 2872/Pdt.G/2013/PA Jkt Sel, yang didalamnya termasuk Termohon Kasasi I selaku Penggugat Intervensi. Jadi dengan demikian penggunaan 625 lembar saham belum dapat digunakan sebelum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 2872/Pdt.G/2013/PA Jkt.Sel. berkekuatan hukum tetap;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



16. Bahwa Termohon Kasasi I tidak konsisten dan konsekwen atas Permohonannya, karena berdasarkan hukum seharusnya Departemen Kehakiman RI yang telah menerbitkan Keputusan No.C2-11796 HT.01.01. TH.95, tanggal 18 September 1995, yang telah mengalami beberapa kali perubahan; Terakhir melalui Akta Notaris Muniyati Sullam, S.H, M.H., Nomor 2, tanggal 12 Juni 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-78726.AH.01.02, tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Dharmakarya Dhikaalambhana, tanggal 28 Oktober 2008 dan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-Perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana adalah tidak sah, oleh karenanya proses RUPSLB tidak sesuai ketentuan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tentang Pengantian Direksi Tersebut Adalah Tidak Sah, sehingga kedua Notaris tersebut harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu di dalam perkara ini ketiga pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak, maka Permohonan menjadi kurang pihak, oleh karena itu permohonan ini sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
17. Bahwa RUPSLB yang diadakan oleh Pemohon tidak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikian tidak mengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi I;
18. Bahwa ketidak absahan RUPSLB tersebut disebabkan karena diantara jumlah saham 1.125. (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham terdapat 1000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II masih sebagai harta bersama yang sementara dalam gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 2872/Pdt.G/2013/PA Jkt Sel;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikian mengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi I yang turut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuai mekanisme anggaran dasar perseroan;

Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang belum terbagi (masih sebagai harta bersama) sebelum pembagian harta bersama *vide* gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 2872/Pdt.G/2013/PA Jkt Sel, maka saham Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II belum bisa digunakan dan permasalahan menyangkut sahnyanya penerbitan Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 yang saat ini sementara dalam gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 565/PDT.G/2013/PN Jak Pst, yang saat ini masuk dalam acara persidangan jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, sehingga Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 belum dapat diberlakukan. Dengan demikian gugatan Penetapan *Judex Facti* harus dibatalkan;

20. Bahwa Termohon Kasasi I mengakui dan membenarkan keabsahan Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013;

21. Bahwa pengakuan Termohon Kasasi I ini menurut hukum pembuktian atau *bewijsrecht* adalah bukti sempurna (*volledig bewijs*) sehingga semua yang tertuang dalam Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-Perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H ,

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 sebagai Akta Otentik adalah tidak benar;

22. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yang dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-perubahan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 tersebut yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I adalah RUPS Luar Biasa "yang tidak sah dan cacat hukum dan tidak kuorum," karena jumlah keseluruhan Saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana yang berjumlah 1.125. - (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham atau Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari:

- Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS., menjadi Pemegang 375 saham;
- Ny. Ridha Endaraniradinal/Termohon Kasasi II, menjadi Pemegang 625 saham;
- Yunanto, B.sc/Termohon Kasasi III adalah Pemegang 125 saham;
- IR. Tjatja Rosadhi S, adalah Pemegang 125 saham;

Sedangkan Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS., dan Termohon Kasasi II adalah suami isteri sah pada saat itu dan tidak ada pemisahan harta keduanya sama-sama memiliki 1000 saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana/Termohon Kasasi I;

23. Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikian tidak mengikat keseluruhan pemegang saham Termohon Kasasi I;

24. Bahwa ketidakabsahan RUPSLB tersebut disebabkan karena diantara jumlah saham 1.125. (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham terdapat 1000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih sebagai harta bersama yang sementara dalam gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara Nomor 2872 /PdtG/2013/PA Jkt Sel;

25. Bahwa dengan demikian hasil Putusan RUPS Luar Biasa yang mengambil keputusan adalah tidak sah karena tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikian tidak mengikat keseluruhan pemegang saham;

26. Bahkan tanpa 1000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang belum terbagi (masih

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



sebagai harta bersama) sebelum pembagian harta bersama tersebut di atas, maka saham Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II belum bisa digunakan, sehingga demikian Berita Acara Notaris Nomor 09, tanggal 13-03-2013 yejng dinyatakan dalam Akta Notaris tentang Perubahan-perubahan Pengurus PT Dijarmakarya Dhikaalambhana serta Notaris Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 adalah suatu Akta Otentik oleh undang-undang/hukum yang berlaku dinyatakan sebagai tidak benar (*vide* Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 164, 174 BLN RI 1941/44), sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

27. Bahwa Termohon Kasasi 1 berupaya melakukan pemerasan terhadap Pemohon Kasasi dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan ancaman penyitaan seluruh asset-asset Pemohon Kasasi dan juga berupaya mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi mengingat Pemohon Kasasi yang cukup dikenal, dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi walaupun diketahuinya secara pasti bahwa ikatan hukum antara Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi belum waktunya untuk diajukan sebelum berkekuatan tetapnya perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara: 2872 /PdtG/2013/PA Jkt Sel;
28. Bahwa tindakan Termohon Kasasi I untuk mengajukan permohonan ini tiada lain hanya upaya untuk lakukan pemerasan dan untuk memperoleh keuntungan dan dapat merugikan Pemohon Kasasi selaku pendiri, direktur sekaligus pemegang mayoritas perusahaan, sehingga permohonan Termohon Kasasi I adalah permohonan yang didasari dengan iktikad buruk untuk memperoleh keuntungan yang maksimal untuk kepentingan Termohon Kasasi I;
29. Bahwa akibat perbuatan Termohon Kasasi I tersebut, mengakibatkan Pemohon Kasasi menjadi hilang kepercayaan dari pihak lain, sedangkan Perusahaan Pemohon Kasasi adalah Perusahaan yang sedang berkembang. Akan tetapi atas tindakan Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proyek dan tidak dapat membesarkan perusahaan yang dimilikinya. Dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi, sehingga ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sangat relevan untuk dapat diterapkan terhadap Termohon Kasasi I;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



30. Berdasarkan hal itu maka permohonan Termohon Kasasi I yang didasari oleh adanya ikhtikad buruk dan adanya perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum, jadi sudah sepatutnya berdasarkan hukum permohonan Termohon Kasasi I di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
31. Bahwa Pemohon Kasasi adalah selaku pemegang saham dan pemilik perusahaan adalah wajar bila Pemohon Kasasi menentukan apa saja yang menurut dia sah untuk perusahaan dan yang mana untuk diri pribadi secara sah menurut hukum adalah milik Pemohon Kasasi harus menjadi acuan dan pegangan dasar dalam menyelesaikan perkara *partijen in casu* sebab Akta Notaris *a quo* adalah documentair bewijs yang memuat keterangan otentik dengan bukti-buktinya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai benar. Oleh karena itu dalil Termohon Kasasi I tersebut sekali lagi dengan tegas Pemohon Kasasi sangkal dan tolak karena tidak benar;
32. Bahwa PT Dharmakarya Dhikaalambhana adalah milik Pemohon Kasasi baik dari ide pendirian, operasional dan permodalan, sedang Termohon Kasasi hanyalah selaku Komisaris yang tidak pernah mengurus persoalan perusahaan dan diberi saham lebih karena kewajiban selaku suami kepada isterinya;
33. Bahwa lagi pula kepemilikan saham dan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II masih sementara beijalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 2872/PdtG/2013/PA Jkt Sel, sebagai harta gono gini dan semua biaya rumah tangga menjadi tanggungan Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir b dan d Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan tanggung jawab pribadi Pemegang saham yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 10 ayat (3). Apabila perbuatan hukum termasuk penyetoran nilai saham sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pemegang saham yang demikian tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan, sehingga menurut hukum segala pembebanan utang terhadap perseroan oleh pemegang saham yang tidak menyetorkan nilai sahamnya adalah perbuatan melawan hukum, segala akibat hukumnya serta telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;
34. Bahwa terhadap dalil Permohonan Termohon Kasasi I dalam butir 10 sampai dengan butir 19 dengan tegas ditolak oleh Pemohon Kasasi sebab:

Hal. 22 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1995 Pemohon Kasasi bersama Ir. William Solary dan Termohon Kasasi II mendirikan PT Dharmakarya Dhikalambhana, yang berkedudukan di Jakarta bergerak dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian dan percetakan berdasarkan Akta Nomor 85, tanggal 13 Maret 1995 yang dibuat di hadapan Notaris R.N. Sinulingga, S.H., beralamat di Jakarta, dengan susunan pemegang saham masing-masing:
- Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS/Pemohon Kasasi sebesar 35 Saham senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Ir. William Solary sebesar 30 Saham senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan
 - Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II sebesar 35 Saham senilai (tiga puluh lima juta rupiah);

Dengan komposisi kepengurusan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS;

Direktur : Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic of Engineering;

Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II;

- b. Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 1995 di hadapan Notaris R.N. Sinulingga, S.H., diadakan Perubahan Akta dengan nama PT Dhikalambhana menjadi PT Dharmakarya Dhikaalambhana dengan pengurus sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS;

Direktur : Ir. William Solary, DipLHydraulic of Engineering;

Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II;

- c. Bahwa setelah itu pada tanggal 14 Juni 1996 di depan Notaris DR. H. Teddy Anwar, S.H., terjadi perubahan akte dengan peningkatan modal menjadi:

Modal Dasar : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Modal Disetor : Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total modal perusahaan menjadi Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS., Pemegang 36 % saham;
2. Ir. William Solary, DipLHydraulic of Engineering., Pemenganga 28 % saham;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II, Pemegang 36 % saham;

Selanjutnya dalam Akta Notaris tersebut diatur pula kepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS;

Direktur : Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic of Engineering;

Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II;

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2008 didepan Notaris Munyati Sullam, S.H., M.A., diadakan pergantian pengurus dengan komposisi kepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchrodji, Msc;

Direktur : Ir. Tjatja Rosadhi S/Termohan IV;

Direktur : Yunanto, BSc./Pemohon Kasasi I;

Komisaris : Ny Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II;

e. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010 didepan Notaris Munyati Sullam, S.H.,MA.,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihan saham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang 28 % saham kepada Ir. Hery Prianto Muchrodji, Msc dan kemudian RUPS juga menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.600,00 (lima ratus juta enam ratus rupiah) dan juga menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. Ir. Hery Prianto Muchrodji, MS.,menjadi Pemegang 30 % saham;

2. Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II , menjadi Pemegang 50 % saham;

3. Yunanto, Bsc/Pemohon Kasasi adalah Pemeganga 20 % saham;

4. IR. Tjatja Rosadhi S/Termohon Kasasi IIV, adalah Pemegang 20 % saham;

f. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 di hadapan Notaris Munyati Sullam, S.H., M.A., diadakan lagi RUPS yang menyetujui seluruh tindakan hukum Direksi dan Komisaris sampai dengan tanggal 30-05-2011 (*acquit de charge*) dan mengangkat kembali Anggota Direksi dan Komisaris yang terdiri dari:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchrodji, M.sc;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Ir. Tjatja Rosadhi S;
Direktur : Yunanto, B.Sc./Termohon Kasasi III;
Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II;

- g. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II adalah sepasang suami dan isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 922/98/XII/1993, tanggal 20 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, dimana di antara mereka tidak ada Akta pemisahan harta bersama, jadi dengan demikian harta mereka berdua yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2013 di hadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., oleh Komisaris PT Dharmakarya Dhikaalambhana, yaitu Termohon Kasasi II telah mengadakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang telah menggantikan Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama pada PT Dharmakarya Dhikaalambhana dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari jabatannya;
- i. Bahwa tindakan Termohon Kasasi II untuk mengadakan RUPSLB adalah bertentangan dengan hukum karena kepemilikan saham yang mendasari suara Termohon Kasasi II tidak sah karena saham-saham tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II;
35. Bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II tejadi pada tahun 1993 sedangkan PT Dharmakarya Dhikaalambhana didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 berdasarkan Akta Nomor 85, tanggal 13 Maret 1995 yang dibuat di hadapan Notaris RN. Sinulingga, S.H., beralamat di Jakarta, dengan demikian segala saham dan modal yang dipunyai oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II;
36. Bahwa komposisi terakhir pemegang saham PT Dharmakarya Dhikaalambhana/Termohon Kasasi I adalah sebagai berikut:
- Ny. Ridha Endaraniradinal/Termohon Kasasi II sebagai Komisaris dan pemegang saham sejumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) di PT Dharmakarya Dhikaalambhana;
 - Ir. Hery P. Muchroddi/Pemohon Kasasi pemegang saham sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yunanto, B.Sc./Pemohon Kasasi I pemegang saham Sejumlah 125 (seratus delapan puluh lima) lembar Saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tjatja Rosadhi Supardjan/Termohon Kasasi IIV pemegang saham sejumlah 125 (seratus duapuluh lima) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dengan Pengurus PT Dharmakarya Dhikaalambhana adalah:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchroddi, M.sc;

Direktur : Ir. Tjatja Rosadhi S;

Direktur : Yunanto, B.Sc;

Komisaris : Ny. Ridha Endarani Radinal/Termohon Kasasi II;

Dengan demikian kepemilikan saham antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II di PT Dharmakarya Dhikaalambhana adalah sebesar 625 lembar saham + 375 lembar saham = 1.000. (seribu) lembar saham atau Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) + Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

37. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dharmakarya Dhikaalambhana Nomor 2, tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Munyati Sullam, S.H., M.A., dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sampai dengan tanggal 30 Mei 2011;
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2011 yang terdiri dari:

Direktur Utama : Ir. Hery Prianto Muchroddi, M.sc;

Direktur : Ir. Tjatja Rosadhi S;

Direktur : Yunanto, BSc./Pemohon Kasasi I;

Komisaris : Ny. Ridha Endaraniradinal/Termohon Kasasi II;

3. Memberikan kuasa kepada Ir. Hery P. Muchroddi/Pemohon Kasasi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ke dalam Akta Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta melakukan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan;

38. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Termohon Kasasi II selaku Komisaris mengirim surat kepada Pemohon Kasasi Konvensi/Termohon Kasasi I

Hal. 26 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk melaksanakan RUPSLB pada tanggal 28 Januari 2013 dengan agenda:

1. Perubahan Susunan Pengurus;
2. Laporan Kerja Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan oleh Direksi Perseroan;
3. Rencana Penutupan Perseroan;

39. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agenda yang diinginkan oleh Termohon Kasasi II namun dalam RUPSLB tersebut Termohon Kasasi II selaku pemegang saham mayoritas Walked Out karena permintaannya untuk mengagendakan pembahasan peputusan Perseroan tidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidak menghasilkan apa-apa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat Nomor 16, tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, S.H., M.H;

40. Bahwa saham Termohon Kasasi II tidaklah seluruhnya milik Termohon Kasasi II karena bagian harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yaitu sejumlah = 1.000 (seribu) lembar saham atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian apabila dibagi sebagian harta bersama akan menjadi 1.000 (seribu) lembar saham: 2 = 500,00 lembar saham atau 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 2 = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai nominal uang yang harus dibagi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II sehingga kepemilikan saham Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II masing-masing adalah 500 lembar saham, yaitu masing-masing 40% saham;

41. Bahwa jumlah saham yang dimiliki Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II bukanlah 625 lembar saham, karena saham yang dimiliki Termohon Kasasi II sebanyak 625 lembar saham adalah harta bersama hasil perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II sehingga Saham yang dimiliki oleh Termohon Kasasi II sebenarnya bukanlah 625 lembar saham melainkan setengahnya adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga saham yang dimiliki oleh Termohon Kasasi II adalah 625 lembar saham: 2 - 312,5 lembar saham ditambah $\frac{1}{2}$ dari saham milik Termohon Kasasi II ($375:2 = 187,5$) sehingga kepemilikan saham Termohon Kasasi II adalah 500 lembar saham atau 40 % dari 1.250 lembar saham PT Dharmakarya Dhikalambhana. Sehingga jumlah suara sah dalam pengambilan RUPSLB pada tanggal 13 Maret 2013 adalah Termohon Kasasi II 500 lembar saham + Tergugat II 125 lembar saham = 625 lembar

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham sehingga kurang dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah total 1.250 lembar saham PT Dharmakarya Dhikalambhana serta tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 88 ayat 3 RUPS sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;

42. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Termohon Kasasi I mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada Pemohon Kasasi Selaku Direktur Utama dan pemegang 375 lembar saham sekaligus suami dari Termohon Kasasi II, berdasarkan Surat dari Termohon Kasasi II tertanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi II sebagai Komisaris. Kemudian berdasarkan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., berkedudukan di Jakarta yang membuat Berita Acara Notaris Nomor 03, tanggal 08-04-2013 telah mengangkat Ir. Rafiq Hakim Radinal selaku Direktur Utama dan Janda Oepin Radinal selaku Komisaris;
43. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Dharmakarya Dhikaalambhana yang dilaksanakan atas dasar keinginan Termohon Kasasi II selaku Komisaris. Dengan Agenda Pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama Perseroan;
44. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 13 Maret 2013 tersebut, Pemohon Kasasi tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Harry Ardian, namun saat pengambilan keputusan tentang Pemberhentian sementara Pemohon Kasasi, Harry Ardian justru abstain, sehingga Pemohon Kasasi selaku pemimpin rapat dan pemegang 625 lembar saham menyimpulkan rapat berdasarkan suara bulat dari suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan untuk menyetujui dan menguatkan permintaan Termohon Kasasi II selaku Dewan Komisaris tentang pemberhentian sementara Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama PT Dharmakarya Dhikalambhana berdasarkan Surat Dewan Komisaris PTDharmakarya Dhikalambhana tanggal 19-02-2013 menjadi diberhentikan untuk seterusnya;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 13 Maret 2013 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Termohon Kasasi II dalam hal ini pemimpin rapat dan pemegang 625 lembar saham merupakan istri yang sah dari Pemohon Kasasi pemegang 375 lembar saham dimana di antara keduanya tidak ada pemisahan atas harta bersama sehingga saham keduanya baik atas nama Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi II jika dijumlah adalah 1000 lembar adalah merupakan harta bersama, karena tidak ada pemisahan harta sehingga dalam penggunaan harta bersama tersebut haruslah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak *jo*. Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, istri ikut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya;
46. Bahwa RUPS tidak memenuhi kuorum yang ditetapkan Anggaran Dasar PT Dharmakarya Dhikaalambhana. Sehingga RUPSLB tanggal 13 Maret 2013 adalah batal demi hukum, demikian juga turunannya yang berupa pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama;
47. Bahwa dengan batalnya RUPSLB tanggal 13 Maret 2013, maka posisi kepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana. Dimana posisi Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama harus dikembalikan berikut hak-haknya;
48. Bahwa Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan isi Pasal 86 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang Undang Perseroan Terbatas, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) III dapat menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 86 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang Undang Perseroan Terbatas dapat diterapkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Penetapan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. HERY PRIANTO MUCHRODJI, M.sc., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. HERY PRIANTO MUCHRODJI, M.sc., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Hal. 30 dari 31 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan.
MAHKAMAH AGUNG RI.
Atas nama Panitera.
Panitera Muda Perdata.

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 1961 0313 1988 031 003